



## **BUPATI INDRAGIRI HULU**

### **KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 278 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PEMBUKAAN DAN PENERIAAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

##### **BUPATI INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan guna meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu pembukaan dan peneriaan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Peneriaan Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:0248/U/1985, tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian dan Penutupan Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0341.a/P/1990 dan Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pembentukan Unit Koordinasi Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 01/KEP/MENKO/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN.....**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Membuka dan menerbitkan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 11 MARET 2014



**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
2. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru;
5. Kepala Kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru;
6. Ketua DPRD Kab. Indragiri Hulu di Pematang Reba;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indragiri Hulu di Pematang Reba;
8. Kepala Kementerian Agama Kab. Indragiri Hulu di Pematang Reba;
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se Kab. Indragiri Hulu;
10. Arsip.

PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		KETERANGAN
				DESA	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	INDRAGIRI HULU	<b>TINGKAT TK</b>				
		1 TK N PEMBINA AIR MOLEK	-	BATU GAJAH	PASIR PENYU	
		<b>TINGKAT SD</b>				
		1 SDN 012 LUBUK BATU TINGGAL	SDN 002 LUBUK BATU TINGGAL KELAS JAUH	LUBUK BATU TINGGAL	LUBUK BATU JAYA	
		2 SDN 013 LUBUK BATU TINGGAL	SDN 001 RIMPIAN SD MARGINAL POKJAR LUBUK BATU TINGGAL	LUBUK BATU TINGGAL	LUBUK BATU JAYA	
		3 SDN 023 BELIGAN	SDN 007 LUBUK BANGKO KELAS JAUH BENUANG	BELIGAN	SEBERIDA	
		4 SDN 024 SEBABAT	SDN 014 SEBABAT KELAS JAUH SEBABAT	SEBABAT	SEBERIDA	
		5 SDN 025 ALIM	SDN 011 ALIM KELAS JAUH	ALIM	BATANG CENAKU	
		6 SDN 026 ANAK TALANG	SDN 007 ANAK TALANG KELAS JAUH	ANAK TALANG	BATANG CENAKU	
		7 SDN 027 KEPAYANG SARI	SDN 004 CENAKU KECIL KELAS JAUH KEPAYANG SARI	KEPAYANG SARI	BATANG CINAKU	
		8 SDN 016 KAMPUNG BARU	SDN 005 SIAMBUL KELAS JAUH KAMPUNG BARU	SIAMBUL	BATANG GANSAL	
		9 SDN 025 KUANTAN TENANG	SDN 004 KUANTAN TENANG KELAS JAUH PAUH MANIS	KUANTAN TENANG	RAKIT KULIM	
		10 SDN 011 PESAJIAN	SDN 003 PESAJIAN KELAS JAUH PASIR PUTIH	PESAJIAN	BATANG PERANAP	
		<b>TINGKAT SMP</b>				
		1 SMPN 4 SEBERIDA	SMPN 2 SEBERIDA KELAS JAUH SUNGAI BANGKAR	DESA SUNGAI BANGKAR	SEBERIDA	
		2 SMPN 3 RAKIT KULIM	SMPN 2 RAKIT KULIM KELAS JAUH RAKIT KULIM	DESA BUKIT INDAH	RAKIT KULIM	
		<b>TINGKAT SMA</b>				
		1 SMAN 2 SUNGAI LALA	SMAN 1 SUNGAI LALA KELAS JAUH SUNGAI PARIT	SUNGAI PARIT	SUNGAI LALA	
		2 SMAN 1 BATANG GANSAL	SMAN 1 SEBERIDA KELAS JAUH BATANG GANSAL	SUNGAI AKAR	BATANG GANSAL	
		3 SMAN 1 LUBUK BATU JAYA	SMAN 1 KELAYANG KELAS JAUH LUBUK BATU JAYA	LUBUK BATU TINGGAL	LUBUK BATU JAYA	
		4 SMAN 2 RAKIT KULIM	SMAN 1 RAKIT KULIM KELAS JAUH RAKIT KULIM	PETONGGAN	RAKIT KULIM	

BUPATI INDRAGIRI HULU *SR*  
  
 H. YOPI ARIANTO